

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yaitu lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan seorang ayah, ibu, dan keturunannya. Pada kehidupan sehari-hari, keluarga memiliki peran yang penting. Pentingnya peran keluarga dikarenakan keluarga merupakan landasan kemasyarakatan yang mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam sebuah negara. Perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dapat diperoleh melalui ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan.

Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mengartikan perkawinan sebagai perikatan yang terlahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga. Pada dasarnya, ketentuan perkawinan Islam pada masyarakat dilakukan dengan cara mendatangi atau mendatangkan seorang kyai, menghadirkan seorang wali nikah bagi perempuan, serta menghadirkan setidaknya 2 (dua) orang saksi. Berbeda halnya dengan ketentuan perkawinan oleh yang beragama *non-Islam* seperti beragama kristen atau katolik dilakukan dengan cara mempelai laki-laki dan perempuan mendatangi sebuah gereja. Perkawinan tersebut disebut sebagai pernikahan mimbar atau gereja. Akibat hukum dari pernikahan mimbar atau gereja bahwa pernikahan tersebut belum atau tidak tercatat dalam Kantor Catatan Sipil.<sup>51</sup>

---

<sup>1</sup> Lydya Arfina, "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Privat Law* 7, No 1, (2019): 8.

Ikatan tetap harus ada dalam kehidupan walaupun tidak tampak dan tidak formil. Sebuah ikatan yang sah mewujudkan suatu pondasi dengan tujuan utama, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Dari perwujudan inilah yang akan memulai unit kesatuan pengelompokan terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Pembentukan keluarga merupakan hak setiap orang untuk memperolehnya. Setiap orang mempunyai hak untuk membangun rumah tangga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan yang sah harus tercatat oleh negara supaya tidak menimbulkan adanya cacat hukum. Salah satu tujuan dari pembentukan suatu keluarga, yaitu untuk memiliki keturunan. Kehadiran keturunan dalam struktur keluarga memiliki peran penting, yaitu sebagai pelengkap yang dapat mempererat hubungan para pihak yang melakukan perkawinan. Keturunan yang dimaksud dalam konteks kekeluargaan yaitu Anak.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan mengenai anak sebagai orang yang belum cukup umur atau orang yang secara hukum belum mencapai batas usia untuk dikatakan sebagai subjek hukum atau layak sebagai subjek hukum nasional yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perdata.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 28B Ayat 1, Undang-Undang 1945

<sup>3</sup> Pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Selain itu, istilah anak memiliki arti setiap orang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk apabila anak tersebut masih berupa bayi dalam kandungan.<sup>4</sup> Berdasarkan ajaran Islam bahwa anak merupakan amanah Tuhan kepada orang tua yang akan berkontribusi pada masyarakat untuk menjadi pemimpin. Pengakuan, keyakinan, serta keamanan terhadap anak harus diimplementasikan sebagai sebuah amalan oleh orang tua. Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa keluarga yang tidak dapat memiliki seorang anak atas dasar kesehatan yang menyebabkan keluarga tersebut tidak memungkinkan untuk meneruskan keturunan. Dilain sisi, meneruskan keturunan merupakan hal yang cukup penting jika dikaitkan dengan penurunan warisan kedua orang tua. Salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan pengangkatan anak.

Mengangkat anak yang bukan miliknya sebagai anak sendiri merupakan pengertian dari istilah pengangkatan anak.<sup>5</sup> Adapun menurut Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengartikan pengangkatan anak sebagai suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud berkaitan dengan pengalihan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung ke dalam lingkungan orang tua angkat yang selanjutnya akan bertanggung jawab untuk merawat, mendidik dan mensejahterakan anak tersebut. Termaktub dalam hukum Islam, dilakukannya pengangkatan anak tidak semata-

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 3 Maret 2024.

<https://kbbi.web.id/adopsi>.

mata untuk memiliki seorang anak yang bukan miliknya saja, melainkan untuk memberikan kesejahteraan kepada seorang anak yang ditelantarkan atau hidup dalam penderitaan pada masa pertumbuhan dengan mempertahankan hak-hak anak tersebut. Antara pengangkatan anak di pengadilan agama dengan di pengadilan negeri memiliki perbedaan dalam hal akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak dalam pengadilan agama, anak yang diangkat berhak atas wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkat. Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak melalui pengadilan negeri anak dapat memperoleh hak waris sebatas harta gono-gini dari orang tua angkatnya.<sup>6</sup>

Orang tua angkat yaitu orang yang menjadi orang tua dari seorang anak melalui pengangkatan anak.<sup>7</sup> Adapun pengertian lain orang tua angkat adalah seseorang yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjaga, mengajar, dan mensejahterakan anak yang bukan miliknya dengan berdasarkan pada undang-undang dan hukum adat.<sup>8</sup> Orang tua angkat berkewajiban serta bertanggungjawab untuk mendidik dan memberikan kehidupan yang layak kepada anak angkatnya, seperti memiliki anak kandung. Sebelum mengangkat anak, status seseorang yang ingin mengangkat tidak sepenuhnya sebagai orang tua angkat, akan tetapi dikatakan sebagai calon orang tua angkat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai

---

<sup>6</sup> Kharisma Galu Gerhastuti, "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam", Jurnal: Diponegoro Law Journal 6, no. 2, (2017), 1.

<sup>7</sup> Tim Definisi Wex, "Orang Tua Angkat", Cornell Law School, November 2021, [https://www.law.cornell.edu/wex/adoptive\\_parent/](https://www.law.cornell.edu/wex/adoptive_parent/), diakses pada 16 Maret 2024,

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 4, Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

persyaratan pengangkatan anak dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan agama dikhususkan untuk orang yang beragama Islam yang akan melakukan pengangkatan anak, sedangkan pengangkatan anak melalui pengadilan negeri dikhususkan untuk orang yang non-Islam. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk anak angkat tersebut dapat mewarisi sebatas harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Sehingga, pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri lebih umum dilakukan daripada melalui Pengadilan Agama.

Sebagai syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak, calon orang tua angkat terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan atau perizinan dari dinas sosial. Tujuan dari adanya perizinan dari dinas sosial yaitu untuk memberi jaminan perlindungan hukum yang ada pada anak angkat tersebut supaya di keluarga barunya diperlakukan dengan baik dan tidak ditelantarkan. Dalam konteks pengangkatan anak, posisi dinas tersebut yaitu sebagai pengawas atas penetapan permohonan pengangkatan anak yang akan dilaksanakan oleh calon orang tua angkat. Selanjutnya proses pengangkatan anak disahkan melalui penetapan pengadilan dengan pernyataan bahwa seorang anak sah secara hukum sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, "Permohonan Pengangkatan Anak", <https://posbakum.pn-telukkuantan.go.id/permohonan-pengangkatan-anak-adopsi/>, diakses pada 21 Juni 2024.

Dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, perlu diketahui beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, mulai dari prosedural pra-pengajuan permohonan hingga pelaksanaan penetapan dari pengadilan terkait permohonan pengangkatan anak. Akan tetapi, dari prosedural yang akan di jalankan, yang diperhatikan lebih mendalam yaitu penetapan hakim dalam menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil contoh penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman yang tidak diterima, yaitu penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN.Smn. Pertimbangan hakim untuk menetapkan tidak menerima pada permohonan tersebut dikarenakan beberapa aspek yang berkaitan dengan kedudukan perkaranya. Aspek-aspek tersebut akan dijelaskan pada penelitian ini. Sehingga urgensi untuk mengetahui ketentuan-ketentuan penetapan hakim mengenai permohonan pengangkatan anak dapat diterima atau tidak diterima menarik untuk diteliti. Dengan demikian, penulis mengangkat judul **“Analisis Penetapan Hakim Dalam Permohonan Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis telah merumuskan beberapa rumusan yang telah penulis paparkan pada latar belakang, diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dalam memberikan penetapan mengenai perkara permohonan pengangkatan anak?

2. Bagaimana penerapan dan mekanisme permohonan pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang akan penulis bahas memiliki tujuan, antara lain:

1. Menganalisis pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dalam memberikan penetapan mengenai permohonan pengangkatan anak.
2. Mengetahui bagaimana penerapan dan mekanisme permohonan pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian memberikan unsur perbedaan dan persamaan pada bidang penelitian yang akan dikaji dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pengulangan pembahasan pada kajian tertentu. Sehingga dapat diketahui unsur kesamaan dan unsur perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas.

1. Penelitian pertama oleh IBM. Andhika Supriatman berjudul "Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps. Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Kesamaannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu membahas seputar keperdataan mengenai permohonan pengangkatan anak dengan metode analisis putusan atau penetapan. Perbedaan penelitian tersebut merumuskan masalah mengenai konsep pengangkatan anak dalam pandangan hukum islam, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas menitikberatkan

- pada analisis penetapan terhadap permohonan pengangkatan anak oleh hakim berdasarkan dengan hukum yang berlaku mengenai permohonan tersebut.
2. Penelitian kedua oleh Siti Aulia Hardiyanti Hasana Amir berjudul "Analisis Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Parepare". Kesamaannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu membahas mengenai perkara keperdataan yang sama, yaitu pengangkatan anak. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pembahasan lebih menitikberatkan pada proses pengangkatan anak, sedangkan pada penelitian yang akan dibahas menitikberatkan pada pembahasan mengenai penetapan hakim dalam permohonan pengangkatan anak.
  3. Penelitian ketiga oleh Nurul Ayu Tri Ulfiah berjudul "Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)". Kesamaannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu membahas mengenai hal keperdataan yaitu pengangkatan anak. Perbedaan penelitian terdahulu yakni memfokuskan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak, sedangkan penelitian yang akan dibahas memfokuskan penelitian pada analisis penetapan hakim serta pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak.
  4. Penelitian keempat oleh Izza Alta Fathia berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Usia Pemohon dalam Pengangkatan Anak

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)”. Kesamaannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu memfokuskan pada hal keperdataan yakni pengangkatan anak. Kemudian perbedaannya dengan penelitian terdahulu yakni meneliti mengenai kurangnya persyaratan permohonan pengangkatan anak, sedangkan penelitian yang akan dibahas meneliti mengenai dasar hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak.

5. Penelitian kelima oleh Elisabet Lumbanraja berjudul ”Tinjauan Hukum terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) oleh Orang Tua Tunggal”. Kesamaannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu membahas mengenai keperdataan yang sama, yaitu pengangkatan anak. Adapun perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas yakni merumuskan masalah seputar subjek hukum orang tua tunggal, baik tanggungjawab atau akibat hukum, proses pengangkatan, dan pengaturan dalam pengangkatan anak, sedangkan penelitian yang akan dibahas lebih mengkaji terhadap penerapan dan mekanisme yang ada pada saat melakukan pengangkatan anak.